



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2022/PN.Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa

NamaLengkap : Risaldi Kereh Alias Saldi
TempatLahir : Karor
Umur / TglLahir : 20 Tahun / 2 Mei 2002
Jeniskelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Desa karor jaga 4 Kecamatan Lembean Timur
Kabupaten Minahasa
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 s/d tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 s/d tanggal 29 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2022 s/d tanggal 17 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 5 September 2022 s/d tanggal 4 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan KPN Tondano,sejak tanggal 5 Oktober 2022 s/d tanggal 3 Desember 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Risaldi Kereh alias Saldi bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meyesali perbuatannya dan antara terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **RISALDI KEREH alias SALDI** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 bertempat di Desa Karor Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan terhadap orang lain.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi korban Christofel Mandey dari rumah Kepala Desa hendak pulang ke rumah kemudian ketika di perjalanan, saksi korban Christofel Mandey melihat temannya yaitu saksi Jhony Paoki alias Jun sedang membuat keributan selanjutnya saksi korban Christofel Mandey pun mendatanginya dan mengajaknya pulang dengan mengatakan "mari jo" kemudian tiba-tiba terdakwa Risaldi Kereh alias Saldi langsung datang memukul saksi korban Christofel Mandey sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan yang mengenai mata sebelah kiri saksi korban Christofel Mandey setelah itu datang beberapa orang yang meleraikan.
- Akibat perbuatan terdakwa Risaldi Kereh alias Saldi terhadap saksi korban Christofel Mandey berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/534/VER/RS/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum DR. Sam Ratulangi Tondano diperoleh hasil pemeriksaan:
 - Luka robek di mata kiri ukuran 2 x 0,2 cm.
 - Kemerahan dan bengkak di bawah mata kiri ukuran 2,5 x 1,7 cmKelainan itu disebabkan oleh benda tumpul dan keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persdangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Christofel Mandey:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Desa Karor Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Desa Karor Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa awalnya saksi korban Christofel Mandey dari rumah Kepala Desa hendak pulang ke rumah kemudian ketika di perjalanan, saksi korban Christofel Mandey melihat temannya yaitu saksi Jhony Paoki alias Jun sedang membuat keributan selanjutnya saksi korban Christofel Mandey pun mendatanginya dan mengajaknya pulang dengan mengatakan "mari jo" kemudian tiba-tiba terdakwa Risaldi Kereh alias Saldi langsung datang memukul saksi korban Christofel Mandey sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan yang mengenai mata sebelah kiri saksi korban Christofel Mandey setelah itu datang beberapa orang yang meleraikan.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi Jhony Paoki alias Jun yang keterangannya dibacakan dipersidangan dan tidak ada keberatan dari terdakwa serta dibe:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Desa Karor Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Christofel Mandey.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Desa Karor Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa awalnya saksi korban Christofel Mandey dari rumah Kepala Desa hendak pulang ke rumah kemudian ketika di perjalanan, saksi korban Christofel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandey melihat saksi Jhony Paoki alias Jun sedang membuat keributan selanjutnya saksi korban Christofel Mandey pun mendatanginya dan mengajaknya pulang dengan mengatakan "mari jo" kemudian tiba-tiba terdakwa Risaldi Kereh alias Saldi langsung datang memukul saksi korban Christofel Mandey sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan yang mengenai mata sebelah kiri saksi korban Christofel Mandey setelah itu datang beberapa orang yang meleraikan.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Desa Karor Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Christofel Mandey.
- Bahwa terdakwa Risaldi Kereh alias Saldi langsung datang memukul saksi korban Christofel Mandey sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan yang mengenai mata sebelah kiri saksi korban Christofel Mandey setelah itu datang beberapa orang yang meleraikan.
- Bahwa terdakwa saat itu telah meminum minuman keras.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: R/534/VER/RS/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum DR. Sam Ratulangi Tondano;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Desa Karor Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban saksi korban Christofel Mandey ;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban dari rumah Kepala Desa hendak pulang ke rumah kemudian ketika di perjalanan, saksi korban Christofel Mandey melihat temannya yaitu saksi Jhony Paoki alias Jun sedang membuat keributan selanjutnya saksi korban Christofel Mandey pun mendatanginya dan mengajaknya pulang dengan mengatakan “*mari jo*” ;
 - Bahwa, kemudian setelah saksi korban mengatakan hal tersebut kemudian kemudian tiba-tiba terdakwa Risaldi Kereh alias Saldi langsung datang memukul saksi korban Christofel Mandey sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan yang mengenai mata sebelah kiri saksi korban Christofel Mandey ;
 - Bahwa, perbuatan terdakwa tersebutv berhenti ketika setelah itu datang beberapa orang yang meleraikan.
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Risaldi Kereh alias Saldi terhadap saksi korban Christofel Mandey berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/534/VER/RS/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum DR. Sam Ratulangi Tondano diperoleh hasil pemeriksaan:
 - Luka robek di mata kiri ukuran 2 x 0,2 cm.
 - Kemerahan dan bengkak di bawah mata kiri ukuran 2,5 x 1,7 cm
- Kelainan itu disebabkan oleh benda tumpul dan keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal dimana dalam dakwaan primer perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1)

Menimbang, bahwa adapun Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

A.d. 1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang menyangkut posisi selaku subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang dalam hal ini adalah Terdakwa **Risaldi Kereh alias Saldi** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, kepadanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/ tindakan serta kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pertama telah terpenuhi;

A.d.2. Melakukan Penganiayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja tidak secara eksplisit diredaksionalkan dalam unsur penganiayaan tersebut namun hakikat dari terjadinya delik ini harus disertai unsur kesengajaan atau dengan maksud.

Bahwa menurut doktrin hukum, maksud/kesengajaan yang terserap dalam niat ini secara ilmu pengetahuan hukum dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- a) Maksud sebagai tujuan ;
- b) Kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian dan ;
- c) Keinsyafan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan perihal yang diartikan sebagai penganiayaan tersebut akan tetapi yurisprudensi memberikan pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi unsur dengan sengaja dalam perbuatan penganiayaan juga dapat dilihat dari cara melakukan perbuatan tersebut dan pada bagian tubuh manakah ditujukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa, Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Desa Karor Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban saksi korban Christofel Mandey dimana kejadian tersebut berawal ketika saksi korban dari rumah Kepala Desa hendak pulang ke rumah kemudian ketika di perjalanan, saksi korban Christofel Mandey melihat temannya yaitu saksi Jhony Paoki alias Jun sedang membuat keributan selanjutnya saksi korban Christofel Mandey pun mendatangnya dan mengajaknya pulang dengan mengatakan "mari jo" kemudian setelah saksi korban mengatakan hal tersebut kemudiankemudian tiba-tiba terdakwa Risaldi Kereh alias Saldi langsung datang memukul saksi korban Christofel Mandey sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan yang mengenai mata sebelah kiri saksi korban Christofel Mandey dan perbuatan terdakwa tersebutv berhenti ketika setelah itu datang beberapa orang yang melerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Risaldi Kereh alias Saldi terhadap saksi korban Christofel Mandey berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/534/VER/RS/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum DR. Sam Ratulangi Tondano diperoleh hasil pemeriksaan:

- Luka robek di mata kiri ukuran 2 x 0,2 cm.
- Kemerahan dan bengkak di bawah mata kiri ukuran 2,5 x 1,7 cm

Kelainan itu disebabkan oleh benda tumpul dan keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan yang terdakwa arahkan dibagian wajah dapatlah dikategorikan **maksud sebagai tujuan** dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada saksi korban, hal mana pula, terdakwa **secara sadar/insyaf** mengetahui bahwa tindakannya yang memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan kearah wajah dapat menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka atau bahkan kematian terhadap diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP serta pula dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku, maka untuk itu pelaku *in casu* terdakwa, haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya (*let the punishment fits the crime*) sehingga terhadap pembelaan terdakwa yang memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diberikan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal – hal yang dapat meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan, hukuman yang tepat dan sesuai atau dianggap adil dan layak untuk dikenakan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pbenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa maka kepada terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pelajaran untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan akhirnya Terdakwa akan merasa jera untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti dibawah ini;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi mengalami rasa sakit dan luka;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dinyatakan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Risaldi Kereh alias Saldi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Senin Tanggal 14 November 2022** oleh kami : **Nur Dewi Sundari, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dominggus A puturuhu, SH** dan **Steven C Walukouw, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 November 2022** oleh **Hakim ketua tersebut didampingi Hakim anggota**, dibantu oleh **Jemmy J Kumontoy, SH**. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh **Parmanto, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DOMINGGUA A PUTURUHU, SH., MH

NUR DEWI SUNDARI SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN C WALUKOW,SH.

Panitera Pengganti

JEMMY J KUMONTOY, SH.